



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 63 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR)
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi, perlu dibentuk Majelis TP-TGR;

b. bahwa untuk memperlancar tugas dan fungsi Majelis TP-TGR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Sekretariat TP-TGR;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 174);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 85 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 92);

13. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2015 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 93);
14. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS DAN SEKRETARIAT TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Membentuk Majelis dan Sekretariat Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis dan Sekretariat TP-TGR sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

- a. Majelis TP-TGR bertugas memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati Bantul berkenaan penyelesaian permasalahan TP-TGR keuangan dan barang daerah; dan
- b. Sekretariat TP-TGR bertugas :
 1. menindaklanjuti hasil temuan kerugian daerah yang berkaitan dengan TP-TGR;
 2. mempersiapkan konsep surat tagihan dan surat keputusan pembebanan TP-TGR;
 3. mempersiapkan konsep surat gugatan dan surat keputusan pembebanan TP-TGR;
 4. menyiapkan dokumen kerugian daerah dan melakukan penagihan; dan
 5. melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran tugas dan fungsi Majelis TP-TGR.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis TP-TGR bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 FEBRUARI 2016

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Kepala BKD Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN MAJELIS DAN
SEKRETARIAT TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN
GANTI RUGI (TP-TGR) KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	N a m a
A.	Tim Majelis 1. Pembina 2. Wakil Pembina 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota	Bupati Bantul Wakil Bupati Bantul Sekretaris Daerah Kab. Bantul Kepala Inspektorat Kab. Bantul Kepala DPPKAD Kab. Bantul 1. Kepala BKD Kab. Bantul 2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
B.	Tim Sekretariat 1. Sekretaris 2. Anggota	Kepala Bidang Perbendaharaan DPPKAD Kabupaten Bantul 1. Sekretaris DPPKAD Kabupaten Bantul 2. Sekretaris BKD Kab. Bantul 3. Kabid. Aset DPPKAD Kab. Bantul 4. Kabid. Akuntansi DPPKAD Kab. Bantul 5. Kabid. Anggaran DPPKAD Kab. Bantul 6. Kabid. Penagihan DPPKAD Kab. Bantul 7. Kabid. PP DPPKAD Kab. Bantul 8. Kasi. Belanja Tidak Langsung DPPKAD Kab. Bantul 9. Kasi. Belanja Langsung DPPKAD Kab. Bantul 10. Kasubbag. Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Bantul 11. Kasubbag. Perundang-undangan Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 12. Kasubbag. Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Bantul 13. Staf DPPKAD Kab. Bantul	1. Wahyu H 2. Sri Windarti 3. Poniran

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO,S.Sos,M.H
NIP. 19591231 199603 10 17

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO